

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Daerah Jawa Barat Yang Menyalah Gunakan Narkotika Di Hubungkan Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Hudaya Sofiandar¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: pascahukumuninus@gmail.com

Abstract. *The purpose of writing this thesis is to find out and understand how to resolve violations of the code of ethics against members of the police who abuse narcotics and to know and understand the criminal law arrangements for members of the police who abuse narcotics. This research uses a normative juridical approach. Data collection techniques were carried out by using general literature study research, reviewing laws and regulations, journals, textbooks, as well as articles and field studies via the internet by opening sites or websites available on the internet. Analysis of legal materials is carried out by grouping based on the existing problem formulation and then classified and arranged according to the problem formulation in order to make it easier to answer the existing problem formulation. After analyzing data and research using theory and library materials, it is concluded that the resolution of violations of the code of ethics against members of the National Police who are involved in narcotics abuse can be seen from their actions. The enforcement of criminal law against members of the police who commit criminal acts of narcotics abuse applies to everyone, namely in the eyes of the same law. The legal process against police officers who commit criminal acts is in accordance with Article 29 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. A police officer must carry out a hearing on the police code of ethics, and if proven guilty by being sentenced to more than 5 (five) years, the police officer can be immediately dismissed with disrespect from his agency or removed from his position. If the sentence imposed is less than 5 (five) years, then the police officer can still be considered, whether only given disciplinary sanctions or mutilated to a place far from drugs.*

Keywords: *Code of Ethics, Narcotics and the Indonesian National Police*

Abstrak. Tujuan penulisan tesis ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika dan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum pidana bagi anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara penelitian studi kepustakaan umum, menelaah dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, buku teks maupun artikel-artikel dan studi lapangan melalui internet dengan membuka situs atau website yang tersedia di internet. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan pengelompokan berdasarkan rumusan masalah yang ada kemudian diklasifikasikan dan disusun sesuai rumusan masalah agar dapat memudahkan dalam

menjawab rumusan masalah yang ada. Setelah dilakukan analisis data dan penelitian menggunakan teori maupun bahan kepustakaan disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutlasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

Kata Kunci: Kode Etik, Narkoba dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga eksekutif dalam hal keamanan negara di seluruh wilayah negara Indonesia. POLRI memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian pada prinsipnya pengaturan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tantangan tugas-tugas Kepolisian saat ini semakin berat dengan adanya arus globalisasi, demokratisasi, pasar bebas, perkembangan teknologi, dan tuntutan hak azasi manusia. Kondisi ini di satu sisi telah memberikan sumbangan positif bagi kehidupan, namun pada sisi lain juga berpengaruh pada bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan termasuk meningkatnya kualitas dan

kuantitas ancaman terhadap gangguan Kamtibmas dengan berbagai modus operandinya, sehingga dapat berpengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Polri sebagai institusi yang bertanggung-jawab atas keamanan dalam negeri perlu mempersiapkan personelnya untuk mampu mengantisipasi perkembangan yang sangat dinamis.¹

Gerakan reformasi Polri sudah dimulai sejak 1 April 1999 yang ditandai dengan berpisahnya Polri dari ABRI merupakan amanat rakyat untuk Polri kembali pada jatidiriya sebagai polisi sipil (*civilian police*) yang berpihak pada warga masyarakat sebagai *stake holder*, bukan pada pihak yang lain atau penguasa. Reformasi pada aspek kultural adalah salah satu bidang yang tetap menjadi perhatian sangat penting dalam rangkaian agenda grand strategy reformasi Polri, selain reformasi pada aspek struktural dan instrumental.²

Setiap organisasi harus mempunyai pola penegakan disiplin bagi setiap pegawai yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus

¹ Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, *Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*, Bandung, 2011, hlm. 25.

² Marlina Rohmad, "*Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi*

Di SPN Sampali Medan)", Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA, Vol. 11 (2) Desember (2018) ISSN: 1979-8652 (Print), ISSN: 2541-5913 (Online), hlm. 142.

dilaksanakan oleh pegawai, menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi pelanggar disiplin melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan yang terus menerus, pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kepada Polri dan pelatihan mental-spritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi.³

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat berdampak pada polarisasi, rasionalisasi baru pada lingkup kejahatan modern sehingga berpengaruh kepada profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan dampak tersebut anggota Polri dituntut untuk meningkatkan kualitasnya melalui proses pendidikan yang menggunakan teknologi informasi.⁴

Sebagai manusia biasa seorang anggota polisi memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun pelanggaran kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Sepanjang tahun 2020, ada beberapa kasus tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas POLRI bagi anggota Polri Daerah Jawa Barat yang melakukan pelanggaran kode etik. Polda Jawa Barat melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap 10 anggotanya yang terbukti melanggar hukum. Dari 10 anggota yang dipecat itu, sebanyak enam diantaranya terkait kasus penyalahgunaan narkoba, disersi dua orang, penipuan dan perselingkuhan

masing-masing satu orang. PTDH tersebut tertuang dalam Keputusan Kapolda Jabar Nomor: Kep/221/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Pol Saptono Erlangga, Ke-10 anggota Polda Jabar yang dipecat tersebut yaitu enam (6) orang terkait kasus narkoba yaitu Aiptu DP (Polres Sukabumi), Aipda SU (Polres Karawang), Bripta TH (Sat Brimob Polda Jabar), Brigadir GM (Polres Cianjur), Briptu RJ (Polres Bogor), Briptu AK (Polres Sukabumi). Kasus disersi dua (2) orang yaitu Brigadir AS (Polres Cimahi), Brigadir MI (Polres Majalengka). Penipuan satu orang yaitu Briptu AF (Polres Indramayu), dan kasus perselingkuhan satu orang yaitu Brigadir ZA (Polres Majalengka).⁵

Diketahui pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas Kepolisian Republik Indonesia, karena mereka terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik hingga tindak pidana yang merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Hasil putusan sidang KKEP berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian akan menerima sanksi berupa sanksi etika, sanksi administratif, dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

³ Saydam., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm, 68.

⁴ Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, *Op.Cit.* hlm. 26.

⁵ Artikel Kompas.com *Sepuluh (10) Anggota Polda Jabar Dipecat, Mayoritas Kasus Narkoba*,

<https://republika.co.id/berita/q6wt2f430/10-anggota-polda-jabar-dipecat-mayoritas-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 21.15 WIB.

⁶ *Ibid.*

Dalam kode etik kepolisian, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus ”menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta mempelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Disamping itu, setiap insan Polri juga diharapkan” mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang”.⁷

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.⁸

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Pasal 1 angka (6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak

hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental Tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.⁹

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota Polri. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

7

http://repository.unissula.ac.id/7784/4/BAB%20I_1.pdf, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 19.45 WIB

⁸ Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, (<http://www.uub.ac.id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 19.45 WIB

9

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 20.43 WIB.

Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelanggaran kode etik kepolisian, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Komisi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai terperiiksa, yaitu:¹⁰ 1) Menghadirkan Saksi Ahli dan pendamping untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan. 2) Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terperiiksa. 3) Memutuskan/menetapkan terperiiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. 4) Memutuskan/menetapkan sanksi moral, jika terperiiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. 5) Menjatuhkan sanksi secara alternatif atau kumulatif. Dan 6) Memberikan rekomendasi, apabila terperiiksa dikenakan sanksi.

Perbuatan melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi. Diberlakukannya Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain: Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hasil penelitian Ngatiya mengenai kode etik didapat bahwa Upaya yuridis dan teknis yang telah dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang adalah dengan melakukan: Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri.

Tinjauan Yuridis Tentang Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Daerah Jawa Barat Yang Menyalah Gunakan Narkotika bahwa proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus

¹⁰ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi, 2009, <https://media.neliti.com/media/publications/1475>

66-ID-none.pdf, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 18.32 WIB.

tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhannya bisa lebih berat. Hal tersebut dikarenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkoba, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan proses penegakan kode etik profesi terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkoba, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di pengadilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkoba.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat masalah bentuk penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba Di Hubungkan Dengan Perkap Polri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia”.

II. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis. Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa: “Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.¹² Penulis menggunakan jenis

penelitian deskriptif-analitis karena menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan factual tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara penelitian studi kepustakaan umum, menelaah dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, buku teks maupun artikel-artikel dan studi lapangan melalui internet dengan membuka situs atau website yang tersedia di internet. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, misalnya:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri
2. Bahan hukum sekunder ini merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku-buku ilmu hukum, perundang-

¹¹ Dwi Indah Widodo, jurnal hukum, 2010.

¹² *Ibid.*, hlm 10.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

undangan, peraturan kapolri, kasus yang berkaitan dengan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus terminologi hukum, ensiklopedia, bibliografi dan lain-lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian*

Esensi penting mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu :¹⁴

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri Pasal 5 (1).
2. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 2.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia Pasal 4.

Peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri yang meliputi : (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) penegakan hukum; (3) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak.

Dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building*.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya

¹⁴ Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang melanggar kaidah-kaidah moral, social dan keagamaan.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri.

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai pegawai negeri, maka syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri tertikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan masalah pemberhentian anggota Polri dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan tersebut merupakan pembaharuan terhadap: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.

Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dalam negeri dan penjaga ketertiban masyarakat serta melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dituntut untuk selalu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat serta dituntut mampu menciptakan rasa aman di masyarakat adalah tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Dimasa orde reformasi seperti sekarang ini, Polri dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman dan merubah paradigmanya dari gaya militer ke gaya sipil yang lebih mengedepankan tindakan preventif dari pada represif seperti mengedepankan tugas melindungi, pengayomi, dan melayani masyarakat daripada penegakkan hukum.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Dengan berbagai macam tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak Polri serta kewenangan yang begitu luas dan besar, maka banyak oknum-oknum anggota Polri yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga dibentuklah Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) yang secara langsung mengawasi institusi Polri. Namun itu semua dirasa oleh Polri belum cukup, sehingga untuk mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri dalam memelihara Kamtibmas, Penegakkan hukum dan melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat maka dibentuklah sebuah divisi internal yang bertugas langsung mengawasi yaitu PROPAM Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri. Tugas dan tanggungjawab Propam Polri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang tata carasidang disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendala penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba adalah penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Anggota Polisi sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri. Penemuan ini dirasa sangat sulit karena pihak polisi tersebut lebih pandai, pandai disini dalam artian menyembunyikan perbuatan tindak pidana narkoba. Selain itu anggota polisi sudah sangat mengetahui situasi dan keadaan di kantor, mencari kesempatan untuk menggunakan narkoba. Jadi sedikit sulit untuk mengetahuinya atau dapat dikatakan polisi tersebut sudah terbiasa dengan lingkungan polisi jadi sangat pandai dalam menyembunyikannya. Hal ini menunjukkan betapa pintarnya mereka menyembunyikan tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat yang mengetahui tindak pidana narkoba.

Pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan melibatkan penyidik dan penyidik terbaik yang dimiliki oleh Kepolisian dan kepolisian karena kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa yang sangat potensi merusak Kepolisian. Pihak kepolisian juga melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap anggotanya dengan pemberian izin belajar dan beasiswa. Disamping itu Kepolisian juga melakukan pendekatan

personal kepada pelaku untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya karena tidak satupun sistem hukum di Indonesia yang membolehkan adanya paksaan atau penyiksaan demi mendapatkan keterangan dari tersangka baik itu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Pemetaan dan Patroli Rutin Kepolisian telah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan masuknya narkoba dan di daerah-daerah hasil pemetaan tersebut, Kepolisian melakukan operasi, patroli sidak secara rutin.

Adapun Upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Upaya preventif

Upaya preventif yaitu suatu upaya pencegahan obat-obatan terlarang yang terjadi di masyarakat. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk menjaga agar penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir. Dalam upaya pencegahan perlu dilakukan pengurangan dan permintaandengan menekan faktor-faktor penyebab, faktor pendorong dan faktor peluang timbulnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut. Upaya antara lain:

- a. Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa dikalangan masyarakat agar segala aktifitas kita dapat berjalan dengan baik. Kekuatan iman adalah merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi diri dari sikap latah meniru pernik-pernik modernisasi yang menipu. Pembinaan kualitas iman bagi setiap individu masyarakat adalah salahsatu unsur yang sangat menentukan. Apabila kita membangun pribadi diridalam maka, sendirinya kita telah membentengi diri kita dari segalabentuk kejahatan. Hal tersebut bisa kita realisasikan dengan caramengadakan kajian-

kajian ekstra kurikuler di sekolah maupun universitasdengan memberikan nasihat bagi para generasi muda Indonesia. Lebihbaik lagi jika ditopan dengan argumentasi ilmiah mengenai penggunaanobat-obatan terlarang.

- b. Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab kita bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat serta upaya penanggulangan bahaya narkoba.
 - c. Peran serta orang tua dalam memberikan peningkatan pengawasan danperhatian khusus terhadap anaknya agar tidak salah arah, sepertipergaulan bebas yang mengarah kehal-hal negatif.
 - d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan olahraga, keterampilan agar supaya waktu ruang tidak sia-sia dan dapat bergunauntuk masa depannya.
 - e. Menghimbau kepada masyarakat agar menghentikan jalur distribusinarkoba atau melaporkan kepada aparat keamanan agar mereka turutberperan aktif dalam membrantas penyalahgunaan obat-obat terlarangtersebut.
- #### 2. Upaya represif
- Upaya represif adalah berbagai kegitan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tindakan kasus-kasus penyalahgunaan narkotikadalam segala bentuk. Adapun kegiatan atau tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian sebagai berikut :
- a. Melakukan penangkapan para pemakai obat-obatan terlarang di tempatatau di daerah yang diketahui sering terjadi transaksi jual beli,yaitu dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mencarioknum yang terbukti melakukan transaksi tersebut.
 - b. Mengadakan pengawasan ketat terhadap barang-barang yang diperdagangkan baik barang ekspor maupun barang impor.

- c. Memeriksa secara intensif di sekolah dengan cara mengeledah satupersatu setiap siswa-siswi untuk memastikan bahwa mereka bebas darisegala macam bentuk kegiatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
- d. Mengadakan pengawasan ketat terhadap tempat yang diketahui sebagai tempat menyembunyikan dan menyimpan barang haram tersebut, serta membongkar sindikat pemasok dan pengedar obat-obatan terlarang tersebut.

B. Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika

Tindakan yang akan dikenakan pada oknum polisi tersebut yaitu :

1. Dijerat dengan Peraturan Kepolisian
2. Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin dimana dalam hal ini ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasil keputusan sidang
3. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Jika oknum tersebut dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman 5 (tahun) penjara atau lebih maka oknum tersebut dapat dipecat dari instansi tetapi jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh instansi.
4. Penurunan pangkat
5. Jika terbukti menggunakan narkoba maka oknum polisi tersebut dimutasi ke tempat yang jauh dari narkoba atau tidak ada narkoba.

Potensi keterlibatan oknum polisi dalam menyalahgunakan narkotika sangatlah besar, sebab oknum polisi yang juga manusia terlebih polisi yang memiliki tugas sehari-harinya terlibat dalam pemberantasan peredaran narkotika. Selain sebagai pengguna, ada juga kasus dimana oknum polisi sendiri yang menjadi pengedar narkotika.

Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, menyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Meski anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia (lihat Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri 14/2011).

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat 1 PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat 2 Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkotika

untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dengan demikian, walaupun oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian.

Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat 2 PP 1/2003). Jadi, walaupun anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polisi juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

IV. KESIMPULAN

Penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berlaku bagi semua orang yakni di mata hukum sama.

Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- H.F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Hamid S. Attamimi dalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi negara*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, *Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*, Bandung, 2011.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marjono Reksodiprojo, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan*

- Pusat Pelayanan dan Keadilan Hukum, Jakarta, 1994.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Saydam., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Artikel Dan Internet**
- Artikel Kompas.com Sepuluh (10) Anggota Polda Jabar Dipecat, *Mayoritas Kasus Narkoba*, <https://republika.co.id/berita/q6wt2f430/10-anggota-polda-jabar-dipecat-mayoritas-kasus-narkoba>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 21.15 WIB.
- Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, (<http://www.uub.ac.id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 19.45 WIB
- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 20.43 WIB.
- http://repository.unissula.ac.id/7784/4/BA%20I_1.pdf, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 21.15 WIB.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Pusat Pendidikan Administrasi, 2009, <https://media.neliti.com/media/publications/147566-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 18.32 WIB.
- Marlina Rohmad, “*Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan)*”, Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA, Vol. 11 (2) Desember (2018) ISSN: 1979-8652 (Print), ISSN: 2541-5913 (Online), hlm. 142.
- Slamet Tri Wahyudi, “*Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274, 2012. hlm. 2017
- Undang-Undang Dan Pedoman**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri